

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS  
ANAK (KIA) MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Baiq Sistanti Dwi Julina**

**D1A019112**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS**  
**ANAK (KIA) MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016**  
**TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**Baiq Sistanti Dwi Julina**

**D1A019112**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

  
**Lalu Hadi Adha, SH., MH.**  
**NIP.19741224200501 1 001**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS  
ANAK (KIA) MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**Baiq Sistanti Dwi Julina**

**Baiq Sistanti Dwi Julina, Lalu Hadi Adha, Rahmawati Kusuma**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram,  
E-mail : [baiqsis88@gmail.com](mailto:baiqsis88@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak menurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada anak berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak anak menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan anak dilakukan dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta penghargaan terhadap hak anak. Adapun jaminan yang diberikan pemerintah terkait hak dasar anak dalam bidang administrasi dituangkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri KIA ialah aturan pelaksana dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

**Kata Kunci : Hak, Anak, KIA**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD IDENTITY CARD (KIA) PROGRAM  
POLICIES BASED ON PERMENDAGRI NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING  
CHILD IDENTITY CARDS**

**ABSTRACT**

The purpose of the study is to analyze children's rights based on positive law in Indonesia and to analyze the type of guarantee of children's rights based on Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. This research uses a normative legal research method with 2 (two) approach methods, namely the statute approach and the conceptual approach. Children's rights based on positive law in Indonesia are regulated in Act Number 34 of 2014 concerning Child Protection, and Act Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. Child protection is carried out with the principle of non-discrimination, the best interests of children, the right to life, and respect for children's rights. The guarantees provided by the government regarding children's basic rights in the administrative sector are stated in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. The KIA is a Minister of Home Affairs Regulation, this regulation is implementing the regulation of Presidential Decree Number 96 of 2018 and Act Number 24 of 2013.

**Keywords: Rights, Children, KIA**

## i. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia yang diberikan Tuhan kepada sepasang suami istri untuk dapat disayangi dan cintai dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu anak harus dilindungi secara lahiriyah dan batiniah. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk menjamin kesejahteraan hak-hak anak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Diatas itu, seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali atas dasar hak asasi manusia. Setiap anak harus dilindungi dari segala jenis ancaman, kejahatan dan diskriminasi yang terjadi disekitarnya serta memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini telah diatur oleh hukum yang disahkan PBB pada tahun 1989 dalam *Convention On The Rights of The Child* (UN-CRC) atau konvensi tentang hak-hak anak dan telah disahkan Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>2</sup>

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam menjaga hak asasi pada anak yaitu belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar, baik dalam bidang

---

<sup>1</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 12.

<sup>2</sup> Hamid Patilima, *Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, hlm. 24.

administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup> Strategi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan hak anak dalam bidang administrasi kependudukan oleh pemerintah adalah dikeluarkannya peraturan yang mengatur hal tersebut.

Pada tanggal 14 Januari 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk penduduk yang belum berusia 17 tahun melalui Permendagri ini mereka memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak. Anak sebagai golongan rentan yang memiliki Kartu Identitas Anak tidak menjadikannya sebagai manusia dewasa. Kartu Identitas Anak berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, dimana Kartu Tanda Penduduk diberikan kepada warga negara yang sudah berusia 17 tahun keatas atau disebut dewasa, sedangkan Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak yang belum berusia 17 tahun

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkat permasalahan sebagai berikut, yaitu : Bagaimana Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.? Dan Bagaimana Jenis Jaminan Hak Pada Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.?

## **ii. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>3</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

### **iii. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta berhak mendapat kebebasan.

Berdasarkan penelusuran penulis, bahwa Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak memuat 4 dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2015.

Dari keempat Peraturan perundang-undangan tersebut, penulis tidak menemukan aturan yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak tetapi mengatur Akta Kelahiran sebagai bentuk identitas diri yang dimiliki anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa identitas diri setiap anak dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap terjadi peristiwa kelahiran wajib mencatat pada register akta kelahiran. Sehingga dari aturan tersebut identitas diri anak dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran.

Menurut penulis terkait pemberian identitas kependudukan pada anak, telah tercatat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran serta terintegrasi dalam *database* administrasi kependudukan secara nasional. Pemerintah dalam mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak dapat dipenuhi melalui identitas kependudukan dalam kartu keluarga dan akta kelahiran. Sehingga, dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak penulis berpendapat bahwa dari segi hukum keberadaan Kartu Identitas Anak belum terlalu penting.

Peraturan Menteri Dalam Negeri memuat urusan tertentu dalam pemerintahan dalam kementerian yang terkait atau penjabaran terhadap

peraturan yang ada di atasnya, seperti Perpres, PP atau UU. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan pelaksana atau penjabaran atas ketentuan pasal pada peraturan di atasnya yang bersifat teknis administratif.<sup>4</sup> Apabila dalam Peraturan Menteri tidak memuat hal di atas, maka dapat diartikan bahwa Peraturan Menteri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, penulis menemukan bahwa Permendagri ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena menjabarkan peraturan yang berada di atasnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kartu Identitas Anak dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 disebutkan terkait pengertiannya dalam Pasal 1 angka 9 dan penerbitan KIA dalam Pasal 23. Penulis menilai termuatnya KIA dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 adalah sebagai tumpangan bagi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 agar memiliki legitimasi hukum sebagai landasan yuridisnya.

### **3.2 Jenis Jaminan Hak Pada Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak**

Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak sebagai golongan rentan

---

<sup>4</sup> Putu Teguh Rahayu, *Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak*, Jurnal Universitas Udayana, 2020, hlm. 35.



memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah pendukung hak sejak lahir dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, artinya bahwa mereka mendapatkan perlindungan sebagai bentuk jaminan dari negara tanpa memandang status, latar belakang maupun usia. Jaminan hukum yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia dapat dijamin kepastian hukumnya melalui aturan yang ditegakkan dan diberlakukan sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>5</sup> Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi yang dimiliki anak yang belum berusia 17 tahun dan belum kawin dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Melalui Permendagri KIA pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap anak secara nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak dalam bidang administrasi kependudukan.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak disebut Permendagri KIA mengartikan anak sebagai seseorang yang belum

---

<sup>5</sup> Chandy Afrizal, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah, 2017, hlm. 196.

berusia 17 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan adanya Permendagri KIA, pengaturan terkait pembuatan Kartu Identitas Anak sebagai identitas kependudukan milik anak menjadi lebih terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan secara nasional. Di Indonesia, identitas diberikan sesaat setelah anak keluar dari dalam kandungan sang ibu yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen kependudukan Akta Kelahiran selanjutnya diikuti dengan pembuatan Kartu Identitas Anak. Pemenuhan hak atas identitas anak ke dalam bentuk identitas berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan melalui Instansi Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota, serendah-rendahnya pada tingkat Desa/Kelurahan.<sup>6</sup>

Melalui dokumen tersebut, negara hadir memberikan pengakuan serta bukti legitimasi hukum terkait dengan keberadaan anak. Selain sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi sebagaimana tersebut di atas, arti penting adanya Kartu Identitas Anak ialah sebagai data sekaligus alat bagi eksekutif dalam merancang dan menyusun anggaran dalam berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan bagi anak.

Hal ini juga penting untuk dilakukan sebagai bukti yang cukup kuat bagi anak dalam memperoleh hak atas waris anak dari orang tuanya, sebagai upaya untuk dapat mencegah tindakan perkawinan di bawah umur, pemalsuan usia, pemalsuan identitas anak, tindakan kekerasan pada anak, perdagangan anak, maupun eksploitasi seksual dan adopsi ilegal serta sebagai legitimasi

---

<sup>6</sup> Putu Teguh Rahayu, *Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No. 11, 2020, hlm. 31.

untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, maupun hak-hak dasar lainnya sebagai anak maupun sebagai warga negara Indonesia.

Penerbitan Permendagri KIA dilakukan sebagai bentuk kewajiban negara dalam memfasilitasi identitas anak juga sebagai legalitas kependudukan yang dimiliki anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia guna menguatkan segala bentuk pemenuhan haknya. Peremendagri KIA diterbitkan dengan tujuan meningkatkan akurasi data terpadu yang bersifat riil dan terpadu.<sup>7</sup>

Dengan data yang akurat maka hak warga negara akan terlindungi dan terciptalah kontrol yang baik oleh pemerintah. Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan bahwa salah satu tujuan Kartu Identitas Anak adalah sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Artinya dengan diterbitkannya KIA menjadi dokumen penguat status kewarganegaraan dari anak dan juga menjadi identitas resmi yang dimiliki anak.

Dalam Permendagri KIA disebutkan tujuan dari diterbitkannya KIA secara umum dan luas, yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pada Pasal 20 untuk memaksimalkan manfaat dari KIA dalam penggunaan pelayanan publik, maka setiap Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. KIA sebagai identitas resmi anak akan mengakomodir kepentingan dan pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik agar kepentingan dan tumbuh kembang anak sesuai tujuan konstitusi negara Indonesia dapat terwujud.<sup>8</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram dalam merealisasikan kepemilikan Kartu Identitas Anak agar tertib administrasi kependudukan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan 4 rumah sakit, yaitu RSUP NTB, RS Bhayangkara, RSAD Wira Bakti dan RS Unram. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak melalui pendataan ibu hamil dan melahirkan. Hal ini dilakukan agar ketika bayi telah lahir mereka mendapatkan dokumen kependudukan, berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga. Selain itu, kerja sama ini diharapkan agar setiap orang tua dapat mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak, didukung dengan dilakukannya sosialisasi. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang ekonomi, seperti area bermain anak, toko sepatu, toko buku dan tempat bimbingan belajar. Dengan memiliki Kartu Identitas Anak, setiap anak yang melakukan transaksi pada usaha ekonomi tersebut mendapatkan potongan harga khusus hingga 25%.<sup>9</sup>

Dukcapil Kabupaten Lombok Timur memiliki program yang bernama BAKSO yaitu singkatan dari Buat Administrasi Kependudukan Secara Online.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>9</sup> <https://dukcapil.mataramkota.go.id/content/berita/penambahan-mou-dukcapil-mataram-dengan-rumah-sakit-serta-peluncuran-dukcapil-peduli> (Diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

Pelayanan administrasi penduduk dengan BAKSO ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi sebagai media dalam mengirim berkas persyaratan secara daring dengan memperhatikan keterbatasan penduduk dalam tertib administrasi. Aplikasi BAKSO mulai dilakukan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 dan diterapkan oleh 254 Desa/Kelurahan. Melalui aplikasi ini telah tercatat sebanyak 2479 anak telah mengajukan permohonan membuat Kartu Identitas Anak.<sup>10</sup>

Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak, Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah melakukan layanan langsung di tempat menggunakan mobil pelayanan administrasi kependudukan, melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dan terus melakukan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan melalui petugas register desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah mencatat sebanyak 135.181 anak telah memiliki Kartu Identitas Anak hingga awal Maret 2023.<sup>11</sup>

#### **iv. PENUTUP**

##### **4.1 KESIMPULAN**

Setiap anak memperoleh perlindungan khusus yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>10</sup> <https://disdukcapil.lomboktimurkab.go.id/statis-31-bakso.html> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2024).

<sup>11</sup> <https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/berita/pelayanan-keliling-kartu-identitas-anak> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2024).

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Jenis jaminan yang diberikan Permendagri KIA termuat dalam tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan menggandeng pihak ketiga, KIA dapat mengakomodir kepentingan anak dan memenuhi haknya dalam pelayanan publik, selaras dengan tujuan konstitusi Indonesia. Dukcapil Kota Mataram bekerjasama dengan empat rumah sakit untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak Anak. Kerjasama ini bertujuan untuk mendata ibu hamil dan melahirkan untuk memberikan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga. Layanan ini juga bekerjasama dengan pihak ketiga di bidang ekonomi dengan memberikan diskon bagi anak-anak yang melakukan pembelian.

## **4.2 SARAN**

Diharapkan agar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan perubahan kedua dimana

mengatur secara spesifik tentang Kartu Identitas Anak. Jika demikian, maka aturan dibawahnya dapat memasukkan materi muatan dan pengaturan secara umum terkait Kartu Identitas Anak. Jaminan atas hak-hak anak dari Kartu Identitas Anak diharapkan dapat dimaksimalkan agar tujuan dari penerbitan KIA tersebut bisa tercapai, karena jika peraturan tersebut ada tanpa memberikan jaminan yang maksimal maka akan menjadi hal yang sangat kurang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Beniharmoni Harefa, 2019, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta.

Ratri Novita Erdianti, 2020, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, UMM Press, Malang.

### B. Artiker/Jurnal

Chandy Afrizal, 2017, Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung, Jurnal, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Hamid Patilima, 2019, Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penega Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Putu Teguh Rahayu, 2020, Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak, Jurnal, Universitas Udayana, Bali.

### C. Internet

<https://dukcapil.mataramkota.go.id/content/berita/penambahan-mou-dukcapil-mataram-dengan-rumah-sakit-serta-peluncuran-dukcapil-peduli>

<https://disdukcapil.lomboktimurkab.go.id/statis-31-bakso.html>

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/berita/pelayanan-keliling-kartu-identitas-anak>